



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT
UNIVERSITAS INDONESIA (UI)
(VIII)**

J A K A R T A

SENIN, 24 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 50 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Mardiyati

ACARA

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait Universitas Indonesia (UI) (VIII)

**Senin, 24 Januari 2022, Pukul 11.13 – 12.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maqdir Ismail
2. Ignatius Supriyadi
3. Annisa Eka Fitria
4. Lysa Permata Sari

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Wawan Zubaedi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. I.G.A. Ayu Arisna Agustini | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. R. Tony Prayogo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. Fhauzanul Ikhwan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Aniko Juanda | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 9. Syvania Destiani | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 10. Chatarina Muliana Girsang | (Kemendikbud-Riset) |
| 11. Dian Wahyuni | (Kemendikbud-Riset) |
| 12. Polaris Siregar | (Kemendikbud-Riset) |
| 13. Rina Wirachmawati | (Kemendikbud-Riset) |
| 14. Nizam | (Kemendikbud-Riset) |
| 15. Husin | (Kemendikbud-Riset) |
| 16. Nita Mangalik | (Kemendikbud-Riset) |
| 17. Yusni Br. Tarigan | (Kemendikbud-Riset) |
| 18. Harga Adi Prabawa | (Kemendikbud-Riset) |

C. Kuasa Hukum dari Pihak Terkait:

Ima Mayasari

D. Saksi dari Pihak Terkait:

Yoki Yulizar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021, agenda persidangan hari ini adalah mendengar keterangan saksi dari Pihak Terkait Universitas Indonesia.

Kemudian untuk kehadiran para pihak, semuanya hadir, kecuali dari DPR. Saksi dari Pihak Terkait UI, yaitu Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc., sebelumnya dipersilakan berdiri untuk diambil sumpahnya dulu.

Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk menuntun.

2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saksi Pihak Terkait Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc., sudah siap?

3. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [01:29]

Siap.

4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:29]

Posisi berdiri tangan lurus ke bawah. Juru sumpahnya sudah ada? Ya, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

5. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [02:12]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

6. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:12]

Terima kasih, silakan duduk kembali. Kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:25]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saksi, dipersilakan langsung memberikan keterangan sekitar 10 menit, nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab sekiranya masih ada. Silakan.

8. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [02:38]

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN [02:43]

Walaikumsalam.

10. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [02:43]

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kuasa Hukum Pihak Terkait, hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Yoki Yulizar, Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan Saksi dalam perkara ini sebagai berikut.

Pertama, guru besar memegang posisi yang penting dan strategis di Universitas Indonesia atau UI. Jumlah guru besar ini menentukan pula penilaian dalam pemeringkatan atau ranking Universitas Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, terkait penambahan guru besar ini menjadi sasaran strategis yang dimuat dalam rencana strategis atau Renstra Universitas Indonesia.

Yang kedua. Terdapat kebutuhan untuk peningkatan jumlah Guru Besar di Universitas Indonesia, terutama di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), termasuk Departemen Matematika. Sejak tahun 2018, Departemen Matematika FMIPA tidak memiliki guru besar, sehingga kesulitan untuk membuka program studi doktor.

Proses pengajuan guru besar di Universitas Indonesia penuh dengan kehati-hatian. Dimulai prosesnya di departemen, kemudian di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Indonesia, dan kemudian di Universitas Indonesia. Sebagai contoh, apa yang kemudian dialami oleh Ibu Sri Mardiyati sejak tahun 2016, sudah mengajukan proses penilaian angka kredit dari lektor kepala dengan angka kredit 550 ke guru besar dengan angka kredit 850 yang membutuhkan angka kredit sebanyak 300.

Dari angka kredit tersebut, komponen paling besar adalah penelitian yang memerlukan 45%-nya atau sekitar 135 angka kredit.

Dalam review artikel jurnal di fakultas, melibatkan dua reviewer artikel jurnal dari luar Universitas Indonesia. Dimana terkait pengajuan Ibu Sri Mardiyati mengundang reviewer artikel jurnal dari Institut Teknologi Bandung yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Setelah review dari fakultas selesai dilakukan, kemudian dekan mengajukan ke rektor, dan rektor meneruskan ke Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, yang hasil penilaiannya disampaikan kembali kepada rektor.

Setelah dinyatakan lengkap dan tanpa ada kekurangan, berkas Ibu Sri Mardiyati kemudian dikirimkan oleh UI kepada Dikti. Dalam proses penilaian oleh Dikti, pengajuan Ibu Sri Mardiyati ditolak dengan pertimbangan 3 hal. Satu, coverage jurnal. Kedua, tentang penulisan. Dan ketiga, tentang algoritma. Hal-hal demikian sudah dinilai oleh reviewer jurnal internasional bereputasi yang terindeks di Scopus, dimana artikel Ibu Sri Mardiyati sesuai dengan standar yang disusun oleh jurnal tersebut, baik dari sisi teknis penulisan maupun substansi.

Kemudian, terkait dengan coverage jurnal, ini menjadi otoritas dari Scopus untuk menyatakan jurnal tersebut diskontinu atau tidak. Bagi dosen, yang terpenting ketika artikel tersebut dimuat oleh jurnal internasional dan dilakukan penilaian angka kredit, artikel tersebut sudah betul dimuat atau coverage dalam jurnal internasional.

Yang terakhir adalah adanya Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia yang menyebutkan bahwa rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Langkah ini sudah tepat, mengingat UI telah melakukan pengecekan yang penuh kehati-hatian, baik terhadap kualifikasi akademik kompetensi dan pengalaman dari dosen yang akan diusulkan ke guru besar.

Demikian keterangan Saksi yang dapat saya berikan. Semoga kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, Majelis Yang Mulia dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN [08:29]

Walaikumsalam wr. wb. Baik. Terima kasih, Prof.

Pihak Terkait UI dipersilakan kalau ada yang perlu di dalam atau ditanyakan kepada ahli ... eh, Saksi?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMA MAYASARI [08:41]

Dari kami sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [08:45]

Baik, sudah cukup, ya. Sekarang Pemohon, dipersilahkan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [08:49]

Baik, Yang Mulia. Dari kami ada beberapa yang ingin kami tanyakan kepada Prof. Yoki selaku Saksi. Kami mohon mungkin Prof. Yoki bisa menyampaikan pengalaman ... berdasarkan pengalaman atau juga berdasarkan pemahaman Profesor.

Pertanyaan kami adalah: satu, berdasarkan pengalaman Saksi sebelum diangkat sebagai guru besar, bagaimana proses dan apa yang dialami oleh Saksi, hambatan- hambatannya, baik oleh Saksi sendiri maupun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Saksi terkait dengan pencalonan yang dilakukan di FMIPA itu sendiri? Karena Saksi tadi menyebutkan bahwa di MIPA sejak tahun 2018, tidak ada guru besar. Pengalaman saya begitu, ya.

Nah, mohon dapat disampaikan bagaimana pengalaman dan proses pencalonan, apa kendala- kendala yang dialami dan dari banyaknya pencalonan guru besar itu, berapa persentase yang pada waktu itu lolos atau berhasil di ... berhasil menjadi guru besar dan apa kendalanya? Kenapa tidak berhasil atau dari persentase itu hanya kecil sekali? Kemudian, berikutnya adalah terkait dengan Fakultas Matematika yang akan membentuk program studi Aktuaria.

Pertanyaan kami adalah apa peranan atau bagaimana peranan Ibu Sri Mardiyati dalam proses pembentukan actuary program Studi Aktuaria di FMIPA dan juga program doctor untuk program pembentukan doctor? Karena untuk bisa membentuk program doktor itu sepengetahuan kami dipersyaratkan harus adanya guru besar. Sedangkan di Fakultas Matematika, sampai saat ini sepemahaman kami, tidak ada guru besar lagi. Nah, kenapa lalu Bu Mardiyati ini didorong untuk dicalonkan sebagai guru besar pada waktu itu dan prosesnya sudah dimulai sejak tahun 2016? Mohon dapat dijelaskan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Prof. Yoki selaku Saksi.

Kemudian, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa kegiatan- kegiatan Ibu Sri Mardiyati yang telah lakukan untuk kepentingan di Universitas, selain tadi melakukan penelitian, membuat jurnal, apakah ada kegiatan- kegiatan lain yang memang menunjang kinerja beliau sebagai Rektor Kepala dan kemudian dicalonkan sebagai guru besar, misalnya sebagai senat akademik atau mungkin menjadi Wali Amanat.

Dan kemudian juga pertanyaan kami adalah sepengetahuan Saksi, apakah selama Bu Sri Mardiyati ini pada Oktober ... akhir Oktober 2019, yaitu sudah dianggap pensiun karena guru besarnya pencalonannya ditolak, apakah Ibu Sri Mardiyati masih menerima tunjangan atau masih mengajar atau bagaimana status beliau pada waktu itu? Untuk itu, dari kami untuk sementara, itu, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [12:03]

Baik, terima kasih. Sekarang Pemohon dipersilakan, Kuasa Pemohon kalau ada pertanyaan.

16. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG [12:23]

Mohon izin, Yang Mulia. Termohon atau ... mohon maaf ... Pemohon (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN [12:37]

Ya, sekarang Pemerintah dulu. Silakan!

18. PEMERINTAH: CHATARINA MULIANA GIRSANG [12:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Baik, Saudara Saksi. Yang ingin saya tanyakan, tadi Saudara sudah menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan prosesnya sejak 2016, ya, kalau tidak salah kami tangkap, tapi baru masuk kepada kementerian, 2019, ya. Nah, sehingga sudah memasuki masa ... beberapa bulan masa pensiun Pemohon.

Yang ingin saya tanyakan, apakah Saudara Saksi mengetahui mengapa prosesnya sangat begitu lama di Fakultas MIPA, mengingat bahwa data di kami, ya, untuk FGD khusus dari UI 2020- 2021 saja yang telah disetujui, ada sekitar 66, sedangkan yang saat ini sedang proses perbaikan ada sekitar 33, jadi ... 32. Jadi, lebih banyak yang telah disetujui dalam proses perbaikan. Apakah Saudara Saksi mengetahui, mengapa khusus MIPA begitu ... sangat begitu lama penilaian tersebut, sedangkan di fakultas lain tidak demikian?

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN [13:54]

Ya, baik. Pemohon silakan, Kuasa Pemohon.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [14:09]

Dari Pemohon sudah cukup, Yang Mulia, tadi sudah kami sampaikan.

21. KETUA: ANWAR USMAN [14:11]

Ya, dari meja Hakim? Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

22. DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Untuk Saksi, dalam pengalaman Saksi, kita tahu bahwa ada batas maksimum untuk mengajukan permohonan guru besar. Nah, dalam kasus ini, Pemohon itu kan menjelang pensiun, ya. Dalam pengalaman Saksi, itu berapa ideal ... berapa lama ideal untuk seseorang bisa mengajukan profesor ketika dia akan mencapai usia 65 tahun?

Yang kedua, kalau sekiranya sudah dalam proses, kemudian ada penolakan, apakah ... sementara prosesnya ini belum 65 tahun, apakah itu kemudian dihentikan, atukah ini masih bisa berproses? Ini bagaimana pengalaman Saksi dalam mengajukan atau sebagai guru besar dalam pengujian calon guru besar di Universitas Indonesia? Itu dua hal yang ingin saya tanyakan. Terima kasih.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

23. KETUA: ANWAR USMAN [15:50]

Baik, ya. Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi, masih ada.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [15.56]

Terima kasih. Ini kepada Prof. Yoki, ya, Yulizar. Guru Besar FMIPA.

Bisakah kami dibantu menjelaskan, ya, mengemukakan pengalaman Prof ketika diajukan sebagai guru besar itu, itu yang pasti-pasti umurnya tidak seperti ... apa namanya ... Pemohon, ya, yang umurnya sudah mendekati usia pensiun.

Nah, yang mau kami jelaskan, apakah Saksi ketika mengajukan sebagai guru besar, itu ada juga, enggak, jurnal- jurnalnya yang di-review oleh reviewer? Jurnal-jurnal internasionalnya? Yang kita ketahui ... pertanyaan saya begini, dulu ketika mengajukan profesor, berapa jurnal internasional yang diajukan Prof. Yoki? Dijawab langsung!

25. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [16:47]

Untuk kasus saya, ada 3 jurnal internasional. Saat itu, satu jurnal masih inpres, memang dikembalikan.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:60]

Ya.

27. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [16:60]

Jadi, tidak dihitung. Dan satu lagi adalah di ... untuk diverifikasi kembali di fakultas, dalam hal ini di dewan guru besar fakultas. Kemudian, substansinya sudah diverifikasi, dan dikembalikan lagi ke Dikti, dan langsung diterima.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:20]

Oke. Ada, enggak, di antara jurnal ... dua jurnal itu kemudian yang di-review ulang oleh reviewer, dikatakan ini tidak layak dan segala macam?

29. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [17:29]

Tidak secara substansi, hanya secara penilaian umum saja.

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:36]

Nah, apa bedanya (...)

31. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [17:36]

Tidak masuk dalam substansi.

32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [17:42]

Prof. Yoki, review yang diminta dikembalikan ke fakultas dengan review yang dilakukan oleh reviewer dibandingkan pengalaman yang dialami oleh Pemohon itu?

33. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [17:49]

Kalau misalnya saya melihat, sebenarnya dalam hal Pemohon ini, dalam hal ini Ibu Sri Mardiyati, itu sepertinya masuk ke dalam ranah substansi.

34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:03]

Oke. Jadi, kalau yang tadi dikembalikan yang punya Bapak itu bukan substansi, hanya sebab klarifikasi, ya?

35. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [18:11]

Ya, sifatnya verifikasi, klarifikasi, dan sifatnya umum.

36. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:14]

Pertanyaan saya berikutnya (...)

37. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [18:15]

Dan ... ya.

38. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:15]

Apakah Prof. Yoki pernah, enggak, diminta jadi reviewer untuk kelulusan orang menjadi guru besar dari Dikti?

39. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [18:24]

Dalam hal ini belum. Tetapi kalau misalnya level asisten ahli dan rektor (...)

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:28]

Itu di internal universitas, ya. Yang pertanyaan saya, yang diminta Dikti. Belum, ya? Karena Dikti itu biasanya kan punya reviewer yang ditunjuk sendiri, ya?

41. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [18:41]

Sepengetahuan saya kalau misalnya reviewer di level fakultas atau universitas, itu pencarian reviewer substansinya itu adalah ... yang mencari adalah di universitas itu sendiri atau di fakultasnya itu sendiri.

42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [18:56]

Oke. Kalau Dikti, yang mencarinya Dikti, ya?

43. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [19:00]

Saya kurang paham untuk yang di Dikti.

44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:04]

Oke. Kalau Bapak sebagai reviewer di internal universitas selalu ada masuk ... apa ... jurnal yang harus di- review karena orang mau naik pangkat misalnya, walaupun ini agak beda, ya. Satu jadi profesor dan satu naik pangkat. Apakah Bapak me-review juga, enggak, jurnal internasional yang sudah di ... apa ... yang sudah terindeks itu? Yang tulisan orang sudah dimuat, lalu Bapak me-review tulisan itu juga, enggak?

45. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [19:28]

Untuk me-review jurnal internasional, saya terakhir-terakhir ini sering melakukan (...)

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:34]

Ya, kalau review internasional itu kan beda, tapi ini jurnal internasional yang sudah dipublikasikan akan digunakan untuk naik pangkat, kebetulan Bapak jadi reviewnya di internal di UI. Pernah dilakukan yang seperti itu? Pernah punya pengalaman, enggak?

47. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [19:50]

Untuk yang level asisten ahli dan lector, pernah. Kalau guru besar (...)

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:54]

Apakah kemudian Bapak me-review juga, enggak? Me-review juga, enggak, substansi jurnalnya?

49. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [20:03]

Kalau yang untuk reviewer internal, itu me-review substansi.

50. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [20:07]

Apa bedanya dengan me-review tadi? Gini, Pak ... Prof, tadi Dikti salah satu yang dipersoalkan itu adalah jurnal yang sudah ... tulisan yang sudah dimuat di jurnal internasional, terindeks lagi, di-review

ulang oleh reviewer, dianggap misalnya ini tidak ada hal yang baru, tidak ada temuan baru, dan segala macamnya. Nah, tadi Bapak mengatakan untuk naik di lektor kepala pun, Bapak review juga lagi, begitu?

51. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [20:42]

Jadi gini mekanismenya.

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [20:45]

Ya, silakan.

53. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [20:51]

Jadi, untuk ... ada tim penilaian angka kredit, jadi itu sifatnya adalah kita sesuai dengan pedoman umum dari pedoman operasional, POPAK, dalam hal ini, Bu Sri pakai POPAK 2015. Nah, tetapi khusus penilaian substansi untuk riset ... hasil riset atau artikel ilmiah yang masuk ke dalam unsur penelitian, FMIPA itu mempunyai budaya bahwa untuk menilai itu harus dari luar Universitas Indonesia, dalam hal ini Ibu Sri dinilai oleh dari 2 reviewer pakar dari Institut Teknologi Bandung, dua orang, Prof. Irawati dan Prof. Edy Tri Baskoro.

Jadi, hasilnya itu secara substansi sudah dinilai karena ada borang-borang penilaian. Bagaimana plagiasinya, bagaimana persen turnitinnya, kemudian bagaimana cara penulisannya, bagaimana hasilnya, bagaimana metodologinya. Itu per item borang-borangnya sudah ada dan borang itu yang diberikan sesuai standar.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [21:58]

Ya, artinya begini, pertanyaan saya, ini Pak ... Prof ... Prof. Yoki, ini jurnal, ya, tulisan Saldi Isra, misalnya, di jurnal X sudah ... sudah dipublikasikan. Sekarang ini mau dijadikan naik pangkat, belum profesor, ya, naik pangkat dari III-D ke IV-A, kebetulan Bapak jadi reviewernya di internal. Bapak mau review lagi tulisan saya ini substansinya atau tidak sebagai reviewer?

55. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [22:30]

Karena memang mekanismenya untuk riset, ya, walaupun sudah di-review substansi dan editorial ... melalui editorial di publishernya, tapi mekanisme yang dilakukan ... yang menurut POPAK itu harus di-review kembali oleh pakarnya.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [22:48]

Oke, oke. Artinya sekarang begini, kalau Dikti menunjuk reviewer untuk orang kenaikan profesor, jurnalnya sudah dimuat di jurnal internasional, kemudian di-review lagi oleh review Dikti itu benar, enggak? Bisa dibenarkan?

57. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [23:07]

Saya kurang paham di level Dikti.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:10]

Bukan ... bukan. Kan ini kan bisa kita selevelkan. Tadi Bapak orang untuk naik III-D ke IV-A Bapak reviewernya, Prof yang reviewernya, lalu diperiksa karena standar ininya, ini, dan segala macamnya. Kalau hal yang sama dilakukan juga untuk profesor yang ditunjuk oleh Dikti, dibenarkan enggak yang seperti itu?

59. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [23:31]

Karena dalam penunjukan reviewer itu kan harus pakarnya dan harus dilampirkan surat tugas dan CV-nya, keahliannya.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [23:39]

Ini bukan soal pakar atau tidak. Pertanyaan saya, apakah ada hak reviewer untuk mereview kembali enggak tulisan- tulisan yang dimuat jurnal? Tadi untuk III-D ke IV-A kata Bapak kalau Bapak reviewernya, Bapak akan nilai lagi. Nah, sekarang orang mau jadi profesor nih, ditunjuk oleh Dikti reviewernya, dinilai ulang itu benar atau tidak?

61. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [23:31]

Karena ... kalau masalah benar atau tidak, ya, kalau sebetulnya sih ... sebetulnya di (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:06]

Boleh, ya?

63. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [24:07]

Publisher, ya, itu kan memang sudah melalui editorial dan melalui substansi karena melalui pakarnya, tapi begitu dilakukan di universitas,

itu karena kami adalah penugasan untuk me-review substansinya jadi kami lakukan.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:25]

Ya, artinya yang di Dikti tadi juga penugasan lho, Pak? Tidak mungkin tidak ditugaskan orang me-review itu, ditunjuk dan segala macamnya. Artinya begini, kalau itu ... kalau berdasarkan penjelasan Bapak tadi bahwa reviewer me-review ulang itu dibenarkan, walaupun sudah dimuat dalam jurnal internasional.

Jawab saja, Pak, ini enggak apa-apa nanti kami yang akan mempertimbangkan, Bapak enggak usah ragu- ragu, tapi dari III-D ke IV-A tadi boleh Bapak melakukan itu karena ditugaskan oleh universitas, kalau ditugaskan Dikti boleh juga, kan?

65. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [24:59]

Ya, dilakukan.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [25:02]

Nah, oke. Itu yang paling penting, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan, Pak Ketua.

67. KETUA: ANWAR USMAN [25:06]

Ya, baik. Silakan Saksi untuk menjawab tadi beberapa pertanyaan lain dari Pemohon maupun dari Kuasa Presiden, silakan!

68. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [25:19]

Mohon maaf tadi agak terputus. Bagaimana?

69. KETUA: ANWAR USMAN [25:34]

Silakan ... jadi dijawab beberapa pertanyaan dari Pemohon tadi dan dari Kuasa Presiden atau pemerintah, silakan!

70. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [25:45]

Ya. Baik, terima kasih banyak.

Kami akan coba menjawab pertanyaan- pertanyaan dari Pemohon, yaitu kendala ... kendala dan bagaimana mekanisme yang dilakukan kemudian dibandingkan dengan yang contoh real, dalam hal ini misalnya saya selama mengusulkan begitu, ya?

Ini dalam prosesnya memang Ibu Sri itu kan sekitar bulan November 2016, ya, tetapi itu juga sudah di ... melalui ... apa namanya ... rapat di departemen begitu, ya, kemudian setelah dari ... proses di departemen itu diusulkan oleh kadep ke dekan.

Nah, kemudian dekan itu meneruskan untuk penilaian angka kredit Pemohon itu melalui dewan guru besar fakultas, ya, dewan guru besar fakultas, dalam hal penilaian secara POPAK sudah dilakukan, hanya memang seperti yang disampaikan tadi untuk unsur penelitian, itu perlu dilakukan penilaian kembali substansinya dengan menggunakan borang-borang yang ada oleh reviewer, dua orang reviewer.

Dalam yang biasa dilakukan oleh FMIPA, itu reviewer itu dilakukan di luar UI jadi eksternal reviewer. Jadi biasanya kami meminta atau memohon penilaian dari ITB, UGM, ITS, IPB, yang dosen- dosennya itu adalah punya kepakaran khusus atau dari universitas lain. Lalu setelah dinilai seluruh unsur penelitian, jadi ada reviewer 1, reviewer 2 dengan catatan- catatan borang yang ... apa ... konten-kontennya juga harus lumayan, tidak singkat begitu, ya.

Lalu, diberikan penilaian oleh para reviewer satu dan dua. Kemudian, reviewer eksternal tersebut mengembalikan ke fakultas, lalu dari fakultas direkap penilaian reviewer satu dan reviewer dua. Kemudian, dirapatkan lagi di DGBF (Dewan Guru Besar Fakultas), ya. Bila dirasa lengkap akan diteruskan, tapi bila dirasa belum lengkap, hasil nilai angka kreditnya, itu akan di ... dari DGBF akan meminta kembali ke dekan, kemudian dekan akan meneruskan ke kadep dan ke Pemohon untuk melengkapi kekurangan angka kreditnya.

Lalu, setelah melengkapi melalui mekanisme ke kadep, kemudian ke dekan, dan itu akan disampaikan kembali ke dewan guru besar fakultas. Kemudian, akan terulang seperti itu sampai dengan benar- benar lengkap, dan klir, dan clean, gitu ya, di level fakultas.

Kemudian, dari fakultas, itu akan diteruskan ke Rektor Universitas Indonesia. Nah rektor, pemohon penilaian itu, saat itu melalui dewan guru besar Universitas Indonesia.

Kemudian, melalui tim yang ada di DGBFUI demikian juga akan dilihat kembali. Jadi, unsur kehati- hatian ini cukup tinggi di sini, sampai untuk kasus Ibu Sri masih ada yang kurang angka kreditnya, tetapi tidak untuk syarat utamanya, syarat utamanya tidak ada catatan, ini hanya ada kekurangan penilaian. Kemudian, dimintakan lagi ke fakultas, fakultas ke departemen, departemen ke Pemohon untuk dilengkapi. Akhirnya dilengkapi pula, dilengkapi.

Sampai proses di 2016, tektokan yang saya pahami itu sampai dengan bulannya saya lupa, sampai 2019. Mungkin yang tadi di catatannya ada sekitar Oktober, ya, 2019. Lalu, dikirim setelah lengkap semuanya dengan tidak ada catatan yang dianggap clear and clean dari Universitas Indonesia melalui rektor ke Dikti untuk dimohonkan

penilaian angka kreditnya, itu yang untuk yang ada. Kemudian yang dinyatakan memang tidak dapat dipertimbangkan alasan tersebut dengan satu jurnal tadi dengan alasan (ucapan tidak terdengar jelas). Catatan lain tidak ada.

Nah, kemudian untuk kasus- kasus yang ada di ... pada periode 2000 yang saya pahami, Fakultas MIPA itu tahun 2017 saya mengusulkan, kemudian saya ada catatan untuk diverifikasi, kemudian dilengkapi, oke, tidak masalah, terus kolega saya juga di Fakultas MIPA juga ada, sudah masuk Dikti, dinilai di sana, dikembalikan juga, dilengkapi karena cukup lama juga, ya, diproses di fakultas, kemudian diverifikasi, dan oke juga.

Kemudian, tahun 2020 juga demikian, ya, ada kolega juga yang mengusulkan dikembalikan juga. Seperti itu, jadi saya ... mungkin sekitar ada dengan Ibu Sri, jadi ada empat pemohon dari sampai dengan 2020, itu hampir semuanya di ... real-nya memang dikembalikan begitu, ya, kemudian dilengkapi. Mungkin Ibu Sri yang memerlukan cukup waktu yang ada di fakultas, begitu, ya.

Nah, jadi sebetulnya niat Pemohon sih ... kan sudah dari tahun 2016, begitu, ya. Jadi cukup lama dari batas usia pensiun itu, bahkan lebih dari 3 tahun, ya, kalau usia pensiun di 25 Oktober 2019.

Nah, kemudian tidak ada guru besar untuk di matematika. Itu awalnya ada sampai dengan 2018 karena meninggal dunia Prof. Djati Kerami. Jadi 2018 itu. Jadi Departemen Matematika sudah tidak mempunyai guru besar lagi. Sementara semangat dari UI, kemudian juga semangat dari fakultas ingin mendirikan program-program studi pasca, khususnya doktor matematika. Kurang-lebihnya itu tidak akan mungkin terbentuk bila tidak ada guru besar. Jadi kami sangat mendukung sekali dengan program Pak Dekan saat itu, ada satu pemercepatan, tapi melalui proses dan ketentuan yang sesuai, sehingga memang sangat diperlukan guru besar yang ada di departemen matematika.

Nah, kemudian untuk ... saya mengenal Ibu Sri sebetulnya kan guru saya ... guru kami, ya, guru saya, begitu, ya, tapi kami mengenal dekat itu sekitar tahun 2012, saat kami ada di senat akademik fakultas 2 periode, sekitar tahun 2012 sampai dengan 2018. Saya mengundurkan diri dari SAF karena ingin berkonsentrasi di kegiatan lain.

Nah, selama ... pengusulan sih sebetulnya tahun 2016, saya cukup memahami apa yang disampaikan karena kami untuk mengusulkan sebetulnya enggak beda jauh, ya, Prof ... Ibu Sri ada di tahun 2016, saya pengusulan ada di 2017, tapi saya pembenahan berkasnya dari tahun 2016. Jadi, kami seperjuangan juga. Jadi apa-apa yang dikumpulkan, diperjuangkan, ya, mungkin kami sama- sama jadi mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kami berdua, begitu, ya. Kemudian Ibu Sri juga setelah di senat akademik fakultas juga, beliau

juga di senat akademik universitas. Ya, kemudian setelah di senat akademik universitas, Ibu Sri mulai tahun 2019, mungkin, ya, itu menjadi Majelis Wali Amanat UI sampai dengan sekarang.

Nah, selama yang bersangkutan begitu peduli dengan fakultas MIPA, khususnya di Departemen Kimia karena saat itu memang baru ada 2 prodi. Prodi S1 Matematika, dan Prodi S1 Statistik, dan dirasa sangat diperlukan untuk Prodi Aktuaria. Saat itu, Ibu Sri dan tim yang saya pahami sih dikomandoi oleh Ibu Sri. Yang bersangkutan melalui Organisasi Aquaria Indonesia-nya atau dengan Waterloo University dari Kanada, itu membuat satu rancangannya, ya, yang sampai akhirnya sekarang ada Prodi Aktuaria yang baru berdiri pun sudah menjadi peminat yang sangat banyak dengan kompetisi yang cukup ketat ini. Jadi luar biasa prodi di aktuaria ini. Jadi bisa memberikan satu kontribusi nyata terhadap program aktuaria, dimana program aktuaria juga masih perlu pembenahan ... perlu peningkatan, pengembangan, ya, untuk prodi pasca, S2 atau S3. Demikian juga statistik perlu ada S2, S3. Matematikanya juga baru ada S2, jadi perlu S3. Jadi ini memang sangat-sangat ditentukan, karena untuk mendirikan prodi doktor itu kan harus minimal 2 doktor ... eh, 2 profesor yang ada di homebase-nya, begitu ya. Terkhusus di matematika sama sekali tidak ada saat itu.

Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, ya itu mungkin dari jawaban saya dari Pemohon, ya, Majelis Hakim. Diizinkan untuk merespons yang berikutnya?

71. KETUA: ANWAR USMAN [36:32]

Silakan!

72. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [36:32]

Dari Saksi Termohon. Untuk Saksi Termohon dalam hal ini Pemerintah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin kurang-lebih mirip-mirip ya jawabannya dengan tadi, sedikit-banyak kami juga sudah ... saya juga sudah menyampaikan, ya. Masalah utamanya dekat- dekat dengan batas usia pensiun ya. Kalau sekarang kan surat edarannya jelas, ya, yang diperlakukan 1 Januari 2011 itu enggak ada surat edarannya dan sistemnya jelas. Kalau 1 tahun lebih, itu default, by default itu tidak masuk ke sistem. 2016 itu kan masih transisi, ya, masih transisi juga, ya (ucapan tidak terdengar jelas) online, gitu ya. Jadi ada ... ada yang online, ada yang ini, jadi ini masih mungkin jalan atau tahap yang terbaik dari 2014 ke 2019, mungkin 2019 sudah penyempurnaan dan bahkan disempurnakan oleh SE. SE, ya, Surat Edaran 2020/2001, saya ikuti juga.

Tetapi saat 2014 itu kan, transisi, ya. Ya, peraturan- peraturan itu dinamis, ya. Tujuannya baik, tujuannya saya ... saya apresiasi dengan

pengembangan. Tetapi perlu di ... perlu mungkin ... ya kami, yang kami rasakan karena di fakultas itu kita bekerja keras, begitu, ya. Menilai itu tidak mudah, itu ya. Apalagi tanggung jawab moril dalam menilai review. Kami di universitas saja untuk me-review, itu tugas kami itu berat sekali kalau bukan pakarnya.

Saya di ... apa namanya ... saya diminta beberapa kali jadi reviewer internasional, review satu ya, kalau enggak kepakarannya walaupun dekat bidang saya kimia, bahan ke kimia fisik, bahkan ke interfacial, tapi kalau enggak saya ujungnya ke ini, saya enggak akan ... berani saya tolak. Kenapa? Karena itu bukan bidang saya. Ya, jadi ini ada tanggung jawab moril saja sih sebetulnya.

Nah, apalagi dalam proses yang bersangkutan, Pemohon dan yang juga yang dilakukan oleh para pengusul, itu kan mereka melalui prosesnya enggak mudah juga. Kita mengusulkan tulis (ucapan tidak terdengar jelas) ke publisher, itu kan tidak langsung di-review secara substansi, tapi melalui editorial world-nya dulu. Jadi melihat, disesuaikan dengan GFA- nya, Guide for Authors-nya. Kemudian bagaimana langkah- langkah penulisan dan segala macam itu, akan ... tidak akan lolos, pasti akan dikembalikan. Lalu kalau misalnya sudah sesuai penulisannya, baru dia masuk ke substansi, makanya menuju ke reviewer yang sesuai dengan pakarnya dan kepakaran itu pasti juga bebas dari conflict of interest, gitu.

Nah, jadi begitu layer yang ada di publisher-nya, baik bagi editorialnya, kemudian dari reviewers 1, reviewers 2, dan itu keputusannya dikembalikan ke editor, layak atau tidak, ada keputusan accepting untuk diteruskan inpres, reproof, proof reading, sampai dengan publish, itu sebetulnya cukup memerlukan waktu dan keahlian.

Nah, begitu sampai ke ... untuk diajukan ke penilaian angka kredit, itu juga kan dilakukan hal yang sama melalui reviewer khusus riset. Nah, kami di FMIPA melakukannya itu tidak dari fakultas yang ada di MIPA, kolega kita, tidak. Tidak melalui fakultas yang ada di ... fakultas lain yang ada di UI, dalam hal ini misalnya teknik. Tapi, kita mempunyai kebiasaan untuk MIPA UI itu adalah dinilai oleh pakar- pakar yang ada di luar UI supaya kita bisa melihatnya secara objektif.

Nah, itu juga kita cari di dewan ... kebetulan saya tahun 2019 bergabung di Dewan Guru Besar Fakultas karena saya diangkat DGB-nya itu per November 2018, lalu kami dilantiknya, di DGB-nya di internal UI, lalu kita bergabung di GB ... fakultasnya yang untuk ikut dalam penilaian.

Nah, jadi sebetulnya di DGB itu kita bukan menilai, kita melihat kelayakannya, gitu, kelayakannya dulu. Wah, kok ini kalau sudah layak, sesuai, dan segala macam, substansinya kita kirimkan ke para reviewer, review 1, reviewer 2. Itu ada borang-borangnya, itu bisa

dipertanggungjawabkan, dan bisa juga dilihat. Nah, itu saja sih yang kami ini kan.

Nah, begitu lagi universitas melalui DGBF juga, mereka akan lihat juga, begitu. Tapi, tidak melihat secara substansi detailnya karena kita sudah percayakan kepada publisher, editor, reviewer internasional dengan reviewer eksternal UI yang ada di lingkungan yang ada di Indonesia. Itu yang pakarnya. Kan syarat-syaratnya juga kita harus lampirkan surat tugas, lampirkan juga dengan CV-CV. Kan itu kan yang diminta oleh ... CV-CV. Nah, itu CV kan sebagai tanggung jawab model kita yang untuk bisa sesuai atau tidak. Itu yang dipahami, ya.

Jadi, kenapa lama masa pensiun baru dikirimkan? Kan kita mekenismenya bukan dari departemen langsung ke Dikti, tapi kan kita melalui jalur yang begitu panjang dikembalikan. Nah, ini juga entah kenapa, ya, mungkin, ya, semua orang mungkin ada luck dan ... unluck-nya, gitu. Jadi, ya, itulah mungkin saya bisa merasakan. Saya sekali kena penolakan saja yang tidak terlalu substansi, gitu, ya, hanya verifikasi kecil saja juga langsung oke, itu down banget. Nah, itu yang membuat suasana jadi kurang kondusif, ya, dari fakultas khususnya selain yang universitas. Nah itu, Yang Mulia. Bahkan, jadi demotivasi, bukan motivasi.

Nah, alhamdulillah begitu saya mengusulkan tiga jurnal setelah jadi guru besar, saya jadi ... menjadi termotivasi. Saya mungkin 50 jurnal, Q1 ... panduan Q1, Q2, dan segala macam, bisa diterbitkan karena saya dipercaya oleh Dikti untuk me ... apa namanya ... terhadap guru besar tersebut. Karena guru besar tersebut kan jadi ... apa ya, namanya ... jadi kita beban yang bisa menyemangati itu, ya. Kalau memang kita dari setiap fakultas itu semua dikembalikan, jawabannya sama. Begitu kita sudah dari SDM diminta- minta, tapi pada kenyataannya, "Ah, nanti ujungnya juga ditebas," gitu. Nah, itu, ya. Itu sih sebetulnya yang mungkin kita sama-sama, dalam hal ini mungkin bisa lebih mendapatkan satu ... apa nama ... perangkat yang lebih baik, begitu. Nah, kemudian untuk pertanyaan ... nah, itu yang dari Termohon.

Kemudian, yang dari tim Majelis Hakim, di sini batas maksimum ideal, ya, untuk dilakukannya ... ini batas maksimum ideal ini kita ... UI juga, fakultas, yaitu selalu begitu ada yang dikirimkan dari departemen, dekan secara langsung, melihat substansi, melihat kelengkapannya, kalau memang sudah lengkap, dikirimkan. Kemudian kalau misalnya sudah lengkap langsung dikirimkan juga.

Jadi, sebetulnya lama atau tidak lamanya itu, ya, tergantung dari itu juga, ya, maksudnya ... apa namanya ... berkas yang disampaikan, ya, dalam hal ini mungkin kebetulan Ibu Sri waktu pertama mengusulkan, memang ada kekurangan di bidang penelitian. Karena mengusulkan beberapa prosiding, ternyata aturan POPAK-nya kan muncul 25%, yang dinilai untuk makalah nasional atau prosiding

nasional. Nah, itu kita lakukan juga cukup banyak, tapi kita potong hanya 25%, dan sisanya dibalikan, dan dilengkapi oleh yang ... oleh Pemohon, dan kita ikuti juga, dan tidak langsung dikirim ke Dikti, begitu, kan karena ini kita harus hati- hati juga. Sampai sudah oke semua, baru kita kirimkan, gitu lho. Makanya baru rapinya di Oktober tersebut begitu, ya, (ucapan tidak terdengar jelas). Jadi, masanya itu kalau dilihat berapa yang ideal itu kelengkapannya, begitu, ya, dan mungkin dari awal dari 2016 kurang- kurang itu sudah terilis, jadi begitu kita kirim dikembalikan, kurang ini, begitu dikirimkan, kurang ini, sampai ke Dikti akhirnya kurang juga, yang artinya, ya, seperti itu, ya, menjadi lama, ya.

Kemudian, ya, itu yang terakhir itu pengalaman pengajuan GB umur mendekati pensiun tadi sudah ... mungkin sudah disampaikan, gitu, ya.

Saksi yang dibalikan ... tadi yang sudah. Kalau yang untuk univertas, saya kurang paham, ya. Karena saya di BGB fakultas mulai 2019. Tapi sebelumnya kami cukup berinteraksi dengan Ibu Sri, pengalaman-pengalaman selama kekurang-kurangannya. Lalu umur yang dibalikkan itu tadi, ya, jadi dari fakultas itu walaupun jumlahnya enggak banyak, ya, 3 orang atau itu semuanya dengan 4 orang dengan Ibu Sri semuanya dibalikkan, begitu. Itu kondisinya sampai dengan 2019, bahkan sampai dengan 2020, kemarin kita juga ada yang dibalikkan.

Itu mungkin kurang-lebih yang bisa disampaikan bila ada yang terlewat, mungkin bisa didiskusikan Kembali. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia.

73. KETUA: ANWAR USMAN [47:25]

Ya, baik. Ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Arief. Silakan!

74. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [47:30]

Terima kasih, Pak Ketua. Saksi Pihak Terkait Prof. Yoki. Saya mau mendalami keterangan Pak Yoki.

75. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [47:53]

Tes tes tes.

76. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:07]

Maaf, Prof. Yoki, mic- nya mati ini. Jadi, saya ingin mendalami keterangan Saksi Pihak Terkait Prof. Yoki pada angka 5.

Sebelum sampai di situ, saya mau menanyakan, apakah sepengetahuan Prof. Yoki, ada guru besar atau profesor di Universitas Indonesia yang kenaikan pangkat guru besarnya itu ditentukan oleh Rektor Universitas Indonesia, ada?

77. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [48.44]

Sampai sekarang belum.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT[48.46]

Belum ada. Prof. Yoki SK pengangkatan guru besarnya SK rektor atau SK menteri?

79. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [48.51]

Menteri.

80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

SK Menteri (...)

81. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [48.54]

Yang saya pahami, semuanya adalah SK menteri.

82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48.59]

SK Menteri, ya. Nah, sekarang ini, ada ... Anda mengatakan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Statuta Universitas Indonesia menyebutkan, "Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional, peneliti, fungsional, rektor kepala, guru besar berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik kompetensi dan pengalaman yang dimiliki." Ini, menurut sepengetahuan Anda, apakah rektor berhak untuk menentukan kenaikan pangkat sampai ke guru besar, Rektor UI berdasarkan statuta ini? Sudah pernah ada?

83. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [49:53]

Sampai sekarang belum di ... (...)

84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [49:56]

Belum ada, ya. Baik, kalau begitu sudah jelas, termasuk Prof. Yoki sendiri, prosesnya kan dari fakultas, universitas, kemudian diajukan ke Dikti, ya?

85. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [50.12]

Dari departemen.

86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50.14]

Ya, ke Dikti, kan? Setelah di Dikti dinilai, kemudian SK menteri untuk mengangkat Prof. Yoki sebagai guru besar, gitu ya?

87. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [50.23]

Betul.

88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50.26]

Oke. Ada masalah di situ?

89. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [50:29]

Yang dimaksud bagaimana?

90. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:32]

Ada masalah sebagaimana yang dialami oleh Pemohon ini?

91. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [50:34]

Ya, catatan untuk risetnya memang ada yang perlu diverifikasi secara umumnya.

92. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:40]

Ya, baik. Terima kasih. Nanti, Prof. Enny, ya.

Terima kasih, Prof. Yoki sudah memberikan klarifikasi menurut pemahaman Anda sebagai Saksi.

Kemudian ke Pemohon, saya ke Pemohon. Pemohon atau Kuasanya, ini di Majelis diterima keterangan Pemohon, keterangan

tambahan yang diterima di Kepaniteraan pada hari Kamis, 20 Januari 2022, pada pukul 13.23, betul?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [51.06]

Betul, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [51.07]

Baik. Ini nanti kita anggap sebagai tambahan pada waktu Anda menyampaikan kesimpulan, ya?

95. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [51.24]

Baik, Yang Mulia.

96. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:27]

Ya. Karena supaya ini muncul di dalam persidangan karena ini dikirim melalui Kepaniteraan dan ini minta penegasan pada Anda, sehingga setelah mendapat penjelasan pada Anda, nanti bisa ditambahkan di dalam kesimpulan, ya.

97. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [51.51]

Baik, Yang Mulia.

98. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:53]

Baik, kalau begitu. Karena kalau tidak muncul di dalam persidangan, ya, tidak akan kita bahas dan tidak akan kita pertimbangkan, gitu ya. Jadi jelas, ya, betul surat ini?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [52:01]

Betul, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [52:02]

Baik, terima kasih.
Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

101. KETUA: ANWAR USMAN [52:07]

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Enny. Silakan!

102. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya tidak ke Pak Prof. Yoki, ya. Saya ke Pemerintah tadi karena Prof. Arief menyampaikan soal statuta UI, ya. Saya hanya ingin meminta tambahan keterangan dari Pemerintah, saya lihat di situ ada Pak Dirjen juga. Begini, Pemerintah, apakah rumusan Pasal 41 ayat (5) PP tersebut itu juga diberlakukan untuk perguruan tinggi yang lain? Apakah ini hanya spesial untuk statuta UI saja atau juga berlaku untuk perguruan tinggi yang lain, ya, mengenai Pasal 41 ayat (5) PP tersebut?

Itu saja, terima kasih, Pak Ketua.

103. KETUA: ANWAR USMAN [52:60]

Ya, masih ada? Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

104. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [53:02]

Terima kasih, Pak Ketua.

Ini kalau tadi ke Prof. Yoki, sekarang ke Pemerintah. Ini satu soal, ini karena jadi profesor itu tidak semudah ketika saya jadi profesor atau Prof. Arief jadi profesor, Prof. Aswanto, Prof. Enny, ya, sekarang itu jauh lebih rumit, lebih sulit.

Nah, kebanyakan orang baru bisa mencapai itu setelah 60- an ke atas, kebanyakan, ya, walaupun ada juga yang pengecualian. Pertanyaan saya begini yang mungkin bisa direspons oleh Pemerintah, kalau ada ... Pak Dirjen, ada ibu Catharina juga di situ yang sering ... apa ... kalau ada orang mengajukan profesor usianya sudah 64 mau masuk 65 batas pensiun sebelum orang jadi profesor, kalau jadi profesor kan tambah 5 tahun.

Dia sudah jalan, kemudian sampai di tingkat ... apa ... kementerian, sudah diperiksa, ternyata hasil pemeriksaan itu, itu ada perbaikan, ada catatanlah istilahnya atau penolakan, sehingga diperbaiki dulu, baru diproses lagi.

Nah, pertanyaan saya, Pemerintah, kalau orang diberikan catatan itu dia baru memperbaiki catatannya, ternyata dia memasuki masa pensiun 65 tahun. Nah, kalau dia melakukan perbaikan, ada, enggak, toleransi dari Pemerintah batas berapa misalnya orang ini? Lalu, kalau dia bisa melakukan perbaikan karena ini kan semua proses yang tidak terputus ini, dia masukkan umur 64 sekian bulanlah misalnya, prosesnya begitu, ada perbaikan dan segala macamnya, perintah perbaikan itu muncul, dia sudah mau pensiun dan pas pensiun, apakah dia berhenti atau ada waktu bagi mereka untuk memperbaiki, sehingga

ada ruang untuk menjemput perbaikan- perbaikan yang diperintahkan itu? Ada, enggak, toleransi seperti itu di kementerian? Ini kan kasihan juga, ya, orang- orang yang sudah hampir menua itu, masih mau jadi profesor, berjuang, ternyata berbenturan dengan syarat habisnya, tapi sudah ada catatan dari hasil reviewer di Dikti, ada waktu, enggak? Mohon direspons. Terima kasih.

Terima kasih, Pak Ketua.

105. KETUA: ANWAR USMAN [55:20]

Ya. Baik, silakan ini dari Kuasa Presiden, Pemerintah, untuk menanggapi dari Prof. Enny maupun Prof. Saldi. Silakan!

106. PEMERINTAH: NIZAM [55:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk menjawab tadi 2 pertanyaan, yang pertama, Pasal 41 ayat (5) PP Nomor 75 tentang Statuta UI, itu sebenarnya hanya berlaku di ... atau hanya ada di Universitas Indonesia dan saat ini sedang kita lakukan review ulang atas PP tersebut.

Kemudian, tentang toleransi. Jadi, batas waktu untuk bisa mengajukan usulan guru besar, itu kita berikan waktu 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Kenapa 1 tahun? Itu dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan masih akan berkesempatan untuk memperbaiki seandainya ada hal yang kurang. Biasanya untuk publikasi internasional di jurnal yang baik, itu paling kurang 6 bulan dan rata- rata sekitar 10 bulan ke atas. Mestinya kalau ada ... karena batas bawah untuk penilaian angka kredit itu 55 hari, sehingga kalau ada kekurangan sedikit itu harapan kami bisa dipenuhi selama masa tenggang tersebut.

Karena kalau sudah masuk ke batas usia pensiun, maka ini dari PAN-RB sudah otomatis dia akan pensiun itu yang tidak bisa kita hindari. Oleh karenanya, batas usia ini sebenarnya sudah sangat minim untuk orang dosen mengajukan usulan untuk guru besar. Saat ini saya banyak sekali guru besar yang masih muda- muda, seperti Prof. Yoki Yulizar, yang selama mereka produktivitas Tridharmanya baik, itu juga tidak masalah, bisa menjadi guru besar dan saat ini banyak yang usia di bawah 50, bahkan di bawah 40 tahun yang sudah menjadi guru besar. Selama 2 tahun ini untuk UI saja itu ada sekitar 66 guru besar baru tahun 2020 dan 2021. Bahkan di perguruan tinggi kita, itu ada yang dalam 1 tahun bisa sampai 100 guru besar baru. Ini sama sekali tidak ada keinginan bagi kami untuk menghambat proses kenaikan guru besar selama para dosen ini produktif dengan karya- karya yang membanggakan kita semua.

Terima kasih, Yang Mulia.

107. KETUA: ANWAR USMAN [57:44]

Baik, terima kasih, Kuasa Presiden. Ya, untuk Pemohon, ada bukti tambahan P-11 sampai dengan P-16, benar, Pemohon? Bukti tambahan, Kuasa Pemohon, ada bukti tambahan?

108. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [58:21]

Baik, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia.

109. KETUA: ANWAR USMAN [58:27]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk Pihak Terkait UI, ahli atau saksi-saksi sudah selesai, ya, sudah cukup, ya?

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMA MAYASARI [58:42]

Sudah cukup, Yang Mulia.

111. KETUA: ANWAR USMAN [58:44]

Baik, kalau begitu (...)

112. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [58:45]

Mohon maaf, Yang Mulia.

113. KETUA: ANWAR USMAN [58:49]

Dari Kuasa Pemohon?

114. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [58:50]

Pemohon, Yang Mulia, mohon maaf. Tadi ada satu pertanyaan kami yang belum dijawab oleh Saksi terkait dengan apakah Ibu Sri selama proses pensiun itu sudah mengajukan pensiun dan segala macam. Apakah masih diperkenankan untuk dijawab atau sudah cukup, Yang Mulia?

115. KETUA: ANWAR USMAN [59:07]

Ya, baik- baik, ya, silakan! Tadi ada pertanyaannya, Saksi kalau enggak bisa jawab, ya, enggak ... tahu apa enggak? Gitu.

116. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR [59:17]

Ya, sepengetahuan saya, Yang Mulia, Pemohon pensiun di 25 Oktober 2019. Jadi setelah itu, memang sudah tidak mendapatkan hak-haknya, honor gaji, dan semuanya, tapi untuk penugasannya itu, masih ada di permulaan tahun ajaran 2019- 2020. Di tahun ajaran 2019- 2020 permulaan tahun ajaran TTA saja di semester ganjil. Jadi, sampai sekarang memang Pemohon tidak mendapatkan haknya, begitu. Jadi, tidak mendapatkan gaji apa pun.

117. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:05]

Jadi, masih sebagai tenaga emeritus, ya?

118. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: YOKI YULIZAR

Itu jadi statusnya saya kurang paham.

119. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:15]

Ya, semacam honorer. Baik. Itu, ya Kuasa Pemohon.

120. KUASA HUKUM PEMOHON: IGNATIUS SUPRIYADI [01:00:18]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

121. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:26]

Karena ini sidang terakhir untuk pemeriksaan persidangan, maka para pihak dipersilakan untuk mengajukan kesimpulan paling lambat 7 hari kerja sejak hari ini. Artinya penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, 2 Februari 2022, pukul 11.00. Sekali lagi, penyerahan kesimpulan paling lambat hari Rabu, 2 Februari 2022, pukul 11.00 WIB.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.14 WIB

Jakarta, 24 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).